

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH TBK  
TANGGAL 16 APRIL 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Untuk dilengkapi]  
Alamat : [Untuk dilengkapi]  
No. KTP/Paspor : [untuk dilengkapi]

Selaku pemilik/pemegang [untuk dilengkapi] saham PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH TBK ("**Perseroan**") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai "**PEMBERI KUASA**";

Dengan ini memberikan **KUASA** penuh dengan **HAK SUBSTITUSI** kepada:

- |   |   |
|---|---|
| 1. <b>KUKUH K. HADIWIDJOJO, S.H. M.Kn.</b>      | 4. <b>PUNIA NATHANIA SITINJAK, S.H.</b> |
| 2. <b>AHMAD HIDAYAT, S.H., M.H.</b>             | 5. <b>ASTRID FAUZIA ZAHRA, S.H.</b>     |
| 3. <b>KRISDIANTO CAHYO NUGROHO, S.H., LL.M.</b> | 6. <b>ANASTASIA HERMA DESFIRA, S.H.</b> |

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **HWMA LAW FIRM**, yang beralamat di ITS Tower Lantai 8 dan 9, Niffaro Park, Jl. Raya Pasar Minggu Km 18, Jakarta Selatan, 12150, yang dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (selanjutnya disebut sebagai "**PENERIMA KUASA**").

----- **KHUSUS** -----  
-----

**Untuk bertindak untuk dan atas nama sehingga berhak mewakili PEMBERI KUASA selaku pemegang saham Perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:**

- a. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Menara BTPN Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6, Jakarta 12950 pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**");
- b. Meminta atau memberikan keterangan/penjelasan, menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat, membicarakan/mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, mengeluarkan suara dan mengambil keputusan sehubungan dengan masalah-masalah yang dibicarakan dalam Rapat sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat, menandatangani surat/akta sehubungan dengan Rapat dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak dan kewajibannya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan.

PEMBERI KUASA menginstruksikan PENERIMA KUASA untuk memberikan suara sebagai berikut:

AGENDA RAPAT

<b>NO.</b>	<b>AGENDA</b>	<b>SETUJU</b>	<b>ABSTAIN</b>	<b>MENOLAK</b>
1.	Persetujuan atas Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>volledig acquit et decharge</i> ) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;			
2.	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;			
3.	Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2020;			
4.	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut;			
5.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan:  a. Pasal 1 perihal Nama dan Tempat Kedudukan untuk melakukan perubahan nama dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk;  b. Pasal 13 perihal Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan			

	<p>pemisahan untuk melakukan penyempurnaan Anggaran Dasar dengan melakukan penyesuaian Pasal 13 melalui pengaturan tentang "Pembubaran" dalam pasal tersendiri;</p> <p>c. Pasal 14 perihal Direksi untuk menyediakan ruang bagi komposisi Direksi yang lebih fleksibel/dinamis; dan penambahan klausul "dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampuan berdasarkan putusan pengadilan" berkenaan dengan hal-hal yang menyebabkan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi;</p> <p>d. Pasal 17 perihal Dewan Komisaris untuk mengikuti ketentuan yang lebih ketat terkait jumlah Komisaris Independen di bank dan berbagai Pemenuhan ketentuan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG);</p> <p>e. Pasal 26 perihal Pembubaran dan Likuidasi untuk melakukan penambahan pasal baru yang mengatur tentang "Likuidasi" dan pasal tentang "Pembubaran" pada Pasal 13 akan dipindahkan dan digabung untuk melengkapi Pasal tentang "Likuidasi" sehingga pasal baru tersebut akan menjadi Pasal 26 pada Anggaran Dasar; dan</p> <p>f. Pasal lainnya untuk menyesuaikan redaksional guna memenuhi Peraturan Perundangan yang berlaku.</p>			
6.	Pengangkatan Pengurus Perseroan.			

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMBERI KUASA baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh PENERIMA KUASA atas nama PEMBERI KUASA berdasarkan Surat Kuasa ini;
- b. Bahwa Surat Kuasa ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini sampai dengan dicabut dan/atau dibatalkan oleh PEMBERI KUASA, dengan ketentuan pemberitahuan mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas Surat Kuasa tersebut wajib telah diterima oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan paling lambat pada tanggal 13 April 2020.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, [untuk dilengkapi dengan tanggal] 2020

**PEMBERI KUASA**

*Materai Rp. 5000,*

*Tanda tangan dan Cap Perusahaan*

\_\_\_\_\_  
**[Nama Lengkap]**

Pemegang [untuk dilengkapi dengan jumlah saham] saham

**PENERIMA KUASA**

\_\_\_\_\_  
**KUKUH K. HADIWIDJOJO, S.H., M.Kn.**

\_\_\_\_\_  
**PUNIA NATHANIA SITINJAK, S.H.**

\_\_\_\_\_  
**AHMAD HIDAYAT, S.H., M.H.**

\_\_\_\_\_  
**ASTRID FAUZIA ZAHRA, S.H.**

\_\_\_\_\_  
**KRISDIANTO CAHYO NUGROHO, S.H., LL.M.**

\_\_\_\_\_  
**ANASTASIA HERMA DESFIRA, S.H.**

**Catatan :**

1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi materai Rp6.000,00 dan Pemberi Kuasa menandatangani Surat Kuasa tersebut di atas materai.
2. Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
3. Surat Kuasa diserahkan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan paling lambat pada tanggal 13 April 2020.
4. Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada BAE Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 13 April 2020. Dalam hal BAE Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai perubahan, pembatalan dan/atau penarikan kembali Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang telah diserahkan sebelumnya kepada BAE Perseroan yang dianggap berlaku pada saat Rapat diselenggarakan.
5. Pemegang saham yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang sesuai Anggaran Dasar Badan Hukum/Badan Usaha tersebut untuk bertindak demikian.  
Dimohon agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa berikut perubahannya yang berlaku saat ini dan akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Pengurus dan Pengawas yang terakhir untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.
6. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum Rapat diadakan (Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan ).
7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak akan dihitung dalam pemungutan suara ( Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan).
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara ( Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan).